



















Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro diperbolehkan menggunakan sistem hitungan dan takaran<sup>14</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Mujiburrahman yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau dengan sistem pengurangan timbangan (Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung)” Dari hasil penelitian diketahui bahwa jual beli tembakau di Desa Pitrosari dalam penjualannya terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli, pengurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan, sehingga para petani selaku penjual walaupun merasa dirugikan terpaksa harus bisa menerima. Namun rasa menerima dari petani diiringi dengan kecurangan yaitu dengan mencampur gula kedalam tembakau agar berat tembakau bisa bertambah. Jual beli tembakau tersebut jika dilihat dari segi Hukum Islam sangatlah dilarang, karena terdapat kecurangan yang bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Seharusnya dalam Jual Beli para pelaku harus berbuat jujur sehingga bisa menjauhkan dari memakan harta dengan cara yang batil.<sup>15</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Agus Wahyudi yang berjudul “Praktik jual beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” Dari permasalahan tersebut

---

<sup>14</sup> Muhamad Kurniawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Alat Hitungan dan Takaran di Desa Tulung Rejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 97-98.

<sup>15</sup> M. Mujiburrahman “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Alat Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung)” (Kripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2015), vii.

didapati bahwa dalam jual beli salak pondoh dengan sistem 1/15 yang dilakukan oleh masyarakat bangun kerto telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan dan sighthat ijab dan qabul. Sedangkan persengketaan biasanya terjadi pada besar kecilnya potongan timbangan, namun hal tersebut dapat disadari oleh petani karena telah mengetahui adanya dasar potongan timbangan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, apabila itu tetap muncul maka dapat diselesaikan dengan transparansi. Dengan begitu maka jual beli akan saling rela dan akibatnya terjalin rasa kekeluargaan/interaksi social dengan baik.<sup>16</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Nurjanah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Kelurahan Sambirejo Semarang" kesimpulannya bahwa praktek jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Kelurahan Sambirejo Semarang tidak dibenarkan karena telah terjadi pengurangan takaran terhadap transaksi jual beli bensin eceran yang dilakukan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Penjual bensin eceran ketika mereka menakar telah berbuat curang, tidak memenuhi takaran dan tidak jarang mereka menakar tidak menggunakan takaran melainkan dengan selang. Padahal dalam prinsip-prinsip Hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas muamalah salah satunya adalah

---

<sup>16</sup> Agus Wahyudi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam" ( Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), ii.

















